



PUTUSAN
Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Bin Alibasyah Alm
2. Tempat lahir : Pante Lhok Kaju (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pante Lhok Kaju Rt. 000 Rw. 000 Kel. Pante Lhok Kaju Kec. Indrajaya Kab. Pidie Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Faisal Bin Alibasyah Alm ditangkap tanggal 13 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan BNNP Kepri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020

Terdakwa Faisal Bin Alibasyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkoba Golongan I jenis shabu seberat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkoba Golongan I jenis shabu seberat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (Kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkoba Golongan I jenis shabu seberat netto 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram (Kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkoba Golongan I jenis shabu seberat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram (Kode IV);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbangan mini digital merk digital Scale dan Merk Constans warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe RM 647 warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus tisu merk Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat netto 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram (Kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram (Kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis shabu seberat netto 1,96 (satu koma Sembilan puluh enam) gram (Kode VIII);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe TA – 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp.5.170.000,- (lima juta serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUSLIADI Bin NURDIN (Alm);

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos Tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUSRI Bin IBRAHIM (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) bersama – sama saksi MUSLIADI Bin NURDIN (Alm) dan saksi YUSRI Bin IBRAHIM (Alm) (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 22.45 Wi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, bertempat di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wib terdakwa berada di sekitar Ruli Kampung Aceh Kota Batam untuk menemui sdr. MUCHTAR (DPO) dengan tujuan mengambil Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak. Setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr. MUCHTAR (DPO), terdakwa langsung pergi ke Lapak penjual Narkoba jenis shabu di Simpang Dam Muka Kuning Kota – Batam. Sesampainya disana sudah ada saksi MUSLIADI dan sdr. DIKI (DPO), selang beberapa menit saksi YUSRI datang menghampiri, sdr. DIKI (DPO), terdakwa dan saksi MUSLIADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUSLIADI dan saksi YUSRI langsung membagi atau mempacketkan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang beratnya masing – masing seberat 1 (satu) gram. Pada saat sedang mempacketkan Narkoba jenis shabu tersebut ada seseorang yang datang membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per paketnya dan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian datang sdr. DIKI (DPO) dan berkata “ini ada barang 2 (dua) sak atau 10

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram kalua kurang stok” lalu sdr. DIKI (DPO) meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam tisu merk PASEO yang ada di atas meja lalu sdr. DIKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, saksi MUSLIADI dan saksi YUSRI;

- Bahwa sekira pukul 22.45 wib tiba – tiba datang saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERRY ARDIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO, saksi AHDA KURNIAWAN (masing – masing merupakan anggota kepolisian BNN Kepri Kota Batam) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi MUSLIADI dan saksi YUSRI ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dari tangan terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan saksi MUSLIADI yang diakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. MUCHTAR (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 118/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal jenis narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0288 / NNF/ 2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 119/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal jenis narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa MUSLIADI Bin NURDIN (Alm) telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 8,72 (delapan koma tujuh puluh dua) gram;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0284 / NNF/ 2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa MUSLIADI Bin NURDIN (Alm) setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) bersama – sama saksi MUSLIADI Bin NURDIN (Alm) dan saksi YUSRI Bin IBRAHIM (Alm) (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 22.45 Wi, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, bertempat di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wib terdakwa berada di sekitar Ruli Kampung Aceh Kota Batam untuk menemui sdr. MUCHTAR (DPO) dengan tujuan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. MUCHTAR (DPO), terdakwa langsung pergi ke Lapak penjual Narkotika jenis shabu di Simpang Dam Muka Kuning Kota – Batam. Sesampainya disana sudah ada saksi MUSLIADI dan sdr. DIKI (DPO),

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa menit saksi YUSRI datang menghampiri, sdr. DIKI (DPO), terdakwa dan saksi MUSLIADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUSLIADI dan saksi YUSRI langsung membagi atau mempacketkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang beratnya masing – masing seberat 1 (satu) gram. Pada saat sedang mempacketkan Narkotika jenis shabu tersebut ada seseorang yang datang membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pakatnya dan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian datang sdr. DIKI (DPO) dan berkata “ini ada barang 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram kalau kurang stok” lalu sdr. DIKI (DPO) meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam tisu merk PASEO yang ada di atas meja lalu sdr. DIKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, saksi MUSLIADI dan saksi YUSRI;

- Bahwa sekira pukul 22.45 wib tiba – tiba datang saksi FIRMAN ERDIAN, saksi DERRY ARDIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO, saksi AHDA KURNIAWAN (masing – masing merupakan anggota kepolisian BNN Kepri Kota Batam) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi MUSLIADI dan saksi YUSRI ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dari tangan terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan saksi MUSLIADI yang diakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. MUCHTAR (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 118/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisi Kristal jenis narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0288 / NNF/ 2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa FAISAL Bin ALIBASYAH (Alm) setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 119/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal jenis narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa MUSLIADI Bin NURDIN (Alm) telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 8,72 (delapan koma tujuh puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0284 / NNF/ 2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa MUSLIADI Bin NURDIN (Alm) setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erik Adi Wahyu Riantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 Wib di

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk;

- Bahwa Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin ditangkap pada saat sedang membuka lapak untuk menjual Narkotika diduga sabu, dimana saat itu saksi Yusri Bin Ibrahim berperan sebagai tukang lem dan packing, Terdakwa bagian menimbang, dan saksi Musliadi Bin Nurdin bagian pembukuan yang mencatat keluar masuk uang hasil Narkotika diduga sabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbang mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
 - Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Adha Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 Wib di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin ditangkap pada saat sedang membuka lapak untuk menjual Narkotika diduga sabu, dimana saat itu saksi Yusri Bin Ibrahim berperan sebagai tukang lem dan packing, Terdakwa bagian menimbang, dan saksi Musliadi Bin Nurdin bagian pembukuan yang mencatat keluar masuk uang hasil Narkotika diduga sabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbang mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Nurdin tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Yusri Bin Ibrahim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Nurdin ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 Wib di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Nurdin ditangkap pada saat sedang membuka lapak menjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari saksi, Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Nurdin ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;
- Bahwa Narkotika diduga sabu kode I, kode II, kode III, kode IV dan kode V diperoleh Terdakwa dari Muchtar (DPO) yang merupakan bos saksi, sedangkan Narkotika diduga sabu kode VI, kode VII dan kode VIII berasal dari Diki (DPO) yang merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut yang diperoleh dari Muchtar (DPO) kemudian saksi dan Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang tiap paketnya seberat 1 (satu) gram untuk dijual dengan harga per bungkusnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai yang membungkus Narkotika diduga sabu tersebut menjadi paketan kecil, sedangkan Terdakwa sebagai pemecah dan menimbang Narkotika diduga sabu yang diperoleh dari Muchtar (DPO) menjadi paketan kecil yang siap dipasarkan kepada konsumen, dan saksi Musliadi Bin Nurdin sebagai

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatat keuangan keluar masuk jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;

- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa upah yang saksi terima menjadi kurir penjual Narkotika diduga sabu dari Muchtar (DPO) sebesar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap malamnya, sesuai dengan berapa banyak konsumen;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Nurdin tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Musliadi Bin Nurdin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 Wib di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditangkap pada saat sedang membuka lapak menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari saksi bersama Terdakwa dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbang mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;
- Bahwa Narkotika diduga sabu kode I, kode II, kode III, kode IV dan kode V Terdakwa peroleh dari Muchtar (DPO) yang merupakan bos saksi sebanyak 2 (dua) sak, sedangkan Narkotika diduga sabu kode VI, kode VII dan kode VIII berasal dari Diki (DPO) yang merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut yang diperoleh dari Muchtar (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Yusri Bin Ibrahim pecah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang tiap paketnya seberat 1 (satu) gram untuk dijual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai pencatat keuangan keluar masuk jual beli Narkotika diduga sabu tersebut, sedangkan Terdakwa sebagai pemecah dan menimbang Narkotika diduga sabu yang diperoleh dari Muchtar (DPO) menjadi paketan kecil yang siap dipasarkan kepada konsumen, dan saksi Yusri Bin Ibrahim bertugas sebagai yang membungkus menjadi paketan kecil;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp4.000.000,000 (empat juta rupiah);
- Bahwa upah yang saksi terima menjadi kurir penjual Narkotika diduga sabu dari Muchtar (DPO) sebesar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap malamnya, sesuai dengan berapa banyak konsumen;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Yusri Bin Ibrahim tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdin dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 Wib di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdi dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditangkap pada saat sedang membuka lapak menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdi dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbangan mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;
- Bahwa Narkotika diduga sabu kode I, kode II, kode III, kode IV dan kode V Terdakwa peroleh dari Muchtar (DPO) yang merupakan bos Terdakwa sebanyak 2 (dua) sak, sedangkan Narkotika diduga sabu kode VI, kode VII dan kode VIII berasal dari Diki (DPO) yang merupakan rekan kerja Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut yang diperoleh dari Muchtar (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Yusri Bin Ibrahim pecah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang tiap paketnya seberat 1 (satu) gram untuk dijual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kurir penjual Narkotika diduga sabu tersebut adalah sebagai pemecah dan menimbang Narkotika diduga sabu yang Terdakwa peroleh dari Muchtar (DPO) menjadi paketan kecil yang siap dipasarkan kepada konsumen, sedangkan saksi Yusri Bin Ibrahim bertugas sebagai yang membungkus menjadi paketan kecil dan saksi Musliadi Bin Nurdi sebagai pencatat keuangan keluar masuk jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa terima menjadi kurir penjual Narkotika diduga sabu dari Muchtar (DPO) sebesar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap malamnya, sesuai dengan berapa banyak konsumen;
- Bahwa Terdakwa, bersama saksi Musliadi Bin Nurdi dan saksi Yusri Bin Ibrahim tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi krsital diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (kode IV);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
7. 2 (dua) buah timbang mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
9. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
10. 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
11. 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
12. Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara penimbangan Nomor: 118/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 1,58 (satu koma lima delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Dengan jumlah berat total keseluruhan adalah seberat 3,44 (tiga koma empat empat) gram;

Dan Berita Acara penimbangan Nomor: 119/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 2,92 (dua koma sembilan dua) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;

Dengan jumlah berat total keseluruhan adalah seberat 8,72 (delapan koma tujuh dua) gram;

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 0284/NNF/2020 dan No. LAB: 0288/NNF/2020, tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda barang bukti tersebut diatas adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdin dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 Wib di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdi dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditangkap pada saat sedang membuka lapak menjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdi dan saksi Yusri Bin Ibrahim ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
 - 2 (dua) buah timbang mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
 - 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
 - Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;
- Bahwa Narkotika jenis sabu kode I, kode II, kode III, kode IV dan kode V Terdakwa peroleh dari Muchtar (DPO) yang merupakan bos

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 2 (dua) sak, sedangkan Narkotika jenis sabu kode VI, kode VII dan kode VIII berasal dari Diki (DPO) yang merupakan rekan kerja Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yang diperoleh dari Muchtar (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Yusri Bin Ibrahim pecah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang tiap paketnya seberat 1 (satu) gram untuk dijual dengan harga perbungkusnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kurir penjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai pemecah dan menimbang Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Muchtar (DPO) menjadi paketan kecil yang siap dipasarkan kepada konsumen, sedangkan saksi Yusri Bin Ibrahim bertugas sebagai yang membungkus menjadi paketan kecil dan saksi Musliadi Bin Nurdi sebagai pencatat keuangan keluar masuk jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa terima menjadi kurir penjual Narkotika jenis sabu dari Muchtar (DPO) sebesar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap malamnya, sesuai dengan berapa banyak kosumen;
- Bahwa Terdakwa, bersama saksi Musliadi Bin Nurdi dan saksi Yusri Bin Ibrahim tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Faisal Bin Alibasyah (Alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Ibrahim ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 22.45 Wib di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk, dimana dari Terdakwa, saksi Yusri Bin Ibrahim dan saksi Musliadi Bin Ibrahim ditemukan dan disita barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbang mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;
- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu kode I, kode II, kode III, kode IV dan kode V diperoleh Terdakwa dari Muchtar (DPO) yang merupakan bos Terdakwa, sedangkan Narkotika jenis sabu kode VI, kode VII dan kode VIII berasal dari Diki (DPO) yang merupakan rekan kerja Terdakwa, maksud dan tujuan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdin dan saksi Yusri Bin Ibrahim bagi menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang kemudian dijual per paketnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah berhasil terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan jumlah harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Dengan jumlah berat total keseluruhan adalah seberat 3,44 (tiga koma empat empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 2,92 (dua koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;

Dengan jumlah berat total keseluruhan adalah seberat 8,72 (delapan koma tujuh dua) gram;

dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdin, dan saksi Yusri Bin Ibrahim menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun ketiganya telah sepakat dan mengetahui akan tugas dan perannya dalam penjualan sabu tersebut dimana tugas Terdakwa adalah sebagai pemecah dan menimbang Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan saksi Musliadi Bin Nurdin sebagai pencatat keuangan keluar masuk jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi Yusri Bin Ibrahim adalah yang membungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil, dan Terdakwa bersama saksi Musliadi Bin Nurdin dan saksi Yusri Bin Ibrahim masing-masing telah menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap malamnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbang mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Musliadi Bin Nurdin (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Musliadi Bin Nurdin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yusri Bin Ibrahim (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yusri Bin Ibrahim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Alibasyah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram (kode III);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode V);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 8,5 cm x 5 cm;
 - 2 (dua) buah timbangan mini digital merek Digital Scale dan merek Constant warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM 647 warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081269656885;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM 6531H dengan simcard Telkomsel nomor 082167222323;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 3,84 (tiga koma delapan empat) gram (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram (kode VIII);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA - 1034 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082386916240;
- Uang tunai dengan jumlah total Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Musliadi Bin Nurdin (Alm);

- 1 (satu) handphone merek Samsung Duos tipe GT-E1272 warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081270021663;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yusri Bin Ibrahim (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik A.H Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan David P. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32